



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS AMBAL II

Jl. Kanoman No.8 Sinungrejo RT 02 RW 03 Ambal Kebumen Tlp.(0287) 6651712,
08112681972

Website: puskesmasambaldua.kebumenkab.go.id

Email: puskesmasambaldua@yahoo.com Kode Pos 54392

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS AMBAL II KABUPATEN KEBUMEN

KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 440/KEP/016/II/ 2024

TENTANG

PENINGKATAN MOTIVASI KERJA PELAKSANA PELAYANAN

DI PUSKESMAS AMBAL II

KEPALA PUSKESMAS AMBAL II

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas dibutuhkan peningkatan kinerja pelayanan bagi pegawai;
- b. bahwa untuk meningkatkan kinerja pegawai bagi pegawai maka perlu adanya mekanisme yang harus dibangun untuk menjaga motivasi kerja pelaksana pelayanan;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Kebumen II tentang Peningkatan Motivasi Kerja Pelaksana Pelayanan di Puskesmas Ambal II.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat kesehatan Masyarakat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS AMBAL II TENTANG PENINGKATAN MOTIVASI KERJA PELAKSANA PELAYANAN

KESATU : Menetapkan mekanisme yang dibangun oleh Puskesmas Ambal II dalam rangka menjaga dan meningkatkan motivasi kerja Pelaksana Pelayanan Puskesmas Ambal II antara lain :

1. Pemberian penghargaan bagi karyawan berprestasi;
2. Pendidikan berkelanjutan;
3. Pelatihan;
4. Capacity Building/ peningkatan kapasitas pegawai;
5. Pemeriksaan dan konseling kesehatan secara berkala


KEDUA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Puskesmas Ambal II.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kebumen

Pada Tanggal : 19 Februari 2024

KEPALA PUSKESMAS AMBAL II


ERAWATI KUSUMA DEWI